

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOTA DINAS

Nomor : B/10 /VIII/KB/PB.02/BNNP

Kepada Yth. : Kepala BNNP NTB
Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB
Perihal : Permohonan pengajuan Assesmen Penyalahguna
Narkotika
Hari/Tanggal : Jumat, 18 Agustus 2023
Kegiatan : Pelaksanaan Assesmen Penyalahguna Narkotika oleh Tim
TAT BNNP NTB
Tempat : Ruang Assesmen Terpadu (Ruang Intelijen) BNNP NTB

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penempatan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- f. Peraturan Bersama 7 Kementrian tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- g. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN/0011-NAR/VIII /2023 / BNNP NTB, tanggal 15 Agustus 2023, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka L. HARTAWAN dan BAYU ASHARY MUHARRIYAH;
- h. Program Kerja Deputy Pemberantasan dan Intelijen BNN RI TA 2023.

2. Sehubungan dengan dasar hukum diatas, bersama ini dilaporkan bahwa penyidik BNNP NTB sedang menangani perkara tidak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan narkotika yang diduga jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan identitas tersangka sebagai berikut :

1. Nama : L. HARTAWAN
Tempat/tanggal lahir : Lendang Lekong/08-02-1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Alamat : Lendang Lekong RT/RW 004/284, Kel.
Mandalika, Kec.Sandubaya, Kota Mataram

2. Nama : BAYU ASHARY MUHARRIYAH
Tempat/tanggal lahir : Mataram/01-09-1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jl. KH. Mansyur No.4 Dasan Sari, RT/RW :
001/038, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan,
Kota Mataram

3. Sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, guna menindaklanjuti program penanganan pecandu Narkotika, dengan ini diajukan tersangka tersebut diatas untuk dapat dilakukan Assesmen, selanjutnya dimohon dapat diberikan rekomendasi kepada penyidik untuk menentukan langkah penanganan penyidikan selanjutnya.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan Kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 16 Agustus 2023
**Kepala Bidang Pemberantasan dan
Intelijen BNNP NTB**


I Made Sinar Subawa, S.I.K,MH

Pengelola keuangan
1. verifikasi
2. PPK
3. ...

Kepd Kabid Barentos
Yth
- Tolongkan sesuai ketentuan
- datsen
- m
ru/wes